

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2015

NOMOR: 11

---

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
13. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diantara huruf l dan huruf m disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf l.1 serta diantara ayat (13) dan ayat (14) disipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (13a) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota meliputi:

- a. tata cara pendaftaran objek pajak baru;
- b. tata cara pendataan dan penilaian objek pajak;
- c. tata cara penerbitan SPPT dan SKPD;
- d. tata cara pembayaran;
- e. tata cara mutasi sebagian objek dan subjek pajak ;
- f. tata cara penerbitan salinan SPPT, SSPD, dan SKPD;
- g. tata ...

- g. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD;
  - h. tata cara pengembalian kelebihan pajak;
  - i. tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
  - j. tata cara penagihan;
  - k. tata cara pengajuan keberatan;
  - l. tata cara penghapusan piutang;
  - l.1 tata cara pembebasan pajak; dan
  - m. tata cara pemberian informasi.
- (2) Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Kota.
  - (3) Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
  - (4) Penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal atau berdasarkan pendaftaran langsung Wajib Pajak.
  - (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan, Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
  - (6) Mutasi objek atau subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data objek atau subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
  - (7) Penerbitan salinan SPPT, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT, SKPD sebagai pengganti SPPT, SKPD yang hilang atau belum diterima Wajib Pajak.

(8) Pembatalan ...

- (8) Pembatalan dan/atau pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan keputusan pembatalan dan/atau pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD sebagai akibat penerbitan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Walikota perundang-undangan perpajakan.
- (9) Pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak.
- (10) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu.
- (11) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (12) Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pengajuan keberatan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya terkait dengan ketidaksesuaian isi SPPT/SKPD/STPD dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya.
- (13) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah penghapusan piutang yang tidak bisa tertagih dan/ atau sudah kedaluwarsa.
- (13a) Pembebasan pajak sebagai dimaksud ayat (1) huruf l.1 adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Nilai Ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau termasuk kriteria Buku I.
- (14) Pemberian ...



- (14) Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah pemberian informasi pajak atas permohonan Wajib Pajak
2. Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk menerbitkan SPPT dan SKPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Sebelum ditandatangani, SPPT diparaf terlebih dahulu oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
  - a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas; dan
  - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(7) SPPT ...

- (7) SPPT dapat diterbitkan melalui :
- a. pencetakan massal;
  - b. pencetakan dalam rangka:
    1. pembuatan salinan SPPT;
    2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
    3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
    4. mutasi objek dan/ atau subjek pajak.
- (7a) Dalam rangka efisiensi, SPPT yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Cilegon tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku I dengan Nilai Ketetapan sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Secara Kolektif, tidak dilakukan pencetakan.
- (7b) Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan / memerlukan guna kepentingan lain, atas SPPT yang tidak dicetak sebagaimana pada ayat (7a) dapat diberikan dengan Surat Keterangan NJOP oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengajukan permohonan.
- (8) Bentuk, warna dan ukuran SPPT dan SKPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk Surat Permohonan Penerbitan SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Tata cara dan bagan alur penerbitan SKPD/SPPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara ...

3. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB XIV.A terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60a yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV.A

TATA CARA PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 60a

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan pajak dalam rangka upaya efektivitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dan sesuai dalam kriteria kemampuan membayar wajib pajak.
- (2) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Nilai Ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau termasuk kriteria Buku I yang dilakukan secara kolektif.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon menyampaikan usulan pembebasan pajak sebagaimana pada ayat (2) kepada Walikota berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (4) Pembebasan pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Tata cara dan bagan alur pembebasan pajak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal ...



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA CILEGON  
NOMOR 11 Tahun 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PERATURAN DAERAH  
KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK

KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
BUKU I DENGAN NILAI KETETAPAN SAMPAI DENGAN Rp. 100.000,-  
SECARA KOLEKTIF TAHUN 20....  
WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan kemampuan membayar wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon nomor ... tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota dapat memberikan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nilai Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau termasuk kriteria Buku I yang dilakukan secara kolektif.

b. dalam ...

- b. dalam rangka mendukung dan mensinergikan Program Pro Rakyat Pemerintah Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan khususnya Buku I bagi masyarakat yang kurang mampu
- c. pembebasan pajak sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Suat Keputusan Walikota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Cilegon.

3. Peraturan Walikota Cilegon nomor ... tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU I DENGAN NILAI KETETAPAN SAMPAI DENGAN Rp. 100.000,- SECARA KOLEKTIF TAHUN 20....

KESATU : Memberikan keputusan atas Pembebasan Pajak PBB-P2 Buku I dengan Ketetapan sampai dengan Rp. 100.000,- secara kolektif kepada Wajib Pajak nomor urut I sampai dengan nomor urut .... sebagaimana yang tertuang pada Lampiran Keputusan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA ...

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal .....  
Walikota Cilegon,

(.....)

Tembusan :

1. ....
2. ....dst

### III. TATA CARA PEMBEBASAN PAJAK

#### A. GAMBARAN UMUM

Tata cara ini menguraikan tata cara pembebasan pajak dalam rangka upaya efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Nilai Ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau termasuk kriteria Buku I yang dilakukan secara kolektif.

#### B. PIHAK TERKAIT


1. Walikota
2. Kepala Dinas
3. Kepala Bidang Pajak Daerah
4. Camat / Lurah
5. Wajib Pajak

#### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan usulan pembebasan pajak kepada Walikota dengan melampirkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan Ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 100.000,- atau Buku I.
- (2) Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sesuai dengan data usulan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menerima Salinan Keputusan Walikota Cilegon tentang Pembebasan Pajak Secara Kolektif untuk disampaikan kepada Camat atau Lurah sesuai dengan Objek Pajak untuk diinformasikan kepada Wajib Pajak yang menerima pembebasan pajak.
- (4) Camat atau Lurah Menerima Salinan Keputusan Pembebasan Pajak Secara Kolektif dan bentuk lain pemberitahuan pembebasan pajak untuk dapat diinformasikan kepada Wajib Pajak Penerima Pembebasan Pajak.



III. BAGAN ALUR PEMBEBASAN PAJAK



WALIKOTA CILEGON,  
ttd

Tb. IMAN ARIYADI